



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota

Banjarbaru, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 6 Maret 2019 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Januari 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 20 Maret 2019;

Hlm. 1 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama: (Anak Pertama) lahir di Banjarbaru pada tanggal 10 Oktober 2014 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih lima tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun;
 - b. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan November 2018, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih tiga bulan.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Hlm. 2 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 171/Pd.G/2019/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ayah Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018;
 - bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Hlm. 4 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ibu Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan yang pokoknya tetap untuk mengajukan gugatan perceraian dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari

Hlm. 5 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat juga sering berhutang dan berkata bohong serta menjalin hubungan dengan perempuan lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara *a quo* dapat diputus secara verstek dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah

Hlm. 6 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg. /1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak November 2018;
- bahwa Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, sehingga memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ghayatul Maram* sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 8 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah oleh **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muhlis, S.HI, M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Hlm. 9 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hlm. 10 Putusan No.171/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)